

IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



Zainuddin S, SE., M.Ak.

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RATNA
NIM :17 0401 0048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi :Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 30 September 2021
Yang membuat pernyataan,

RATNA


NIM 17 0401 0048

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Tax Amnesty di Indonesia oleh Ratna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0048, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 25 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, SH., MH. | Penguji I | () |
| 4. Ilham, S.Ag., MA. | Penguji II | () |
| 5. Zainuddin S, SE., M.Ak. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 19610208199403 2 001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Fasiha, S.El., M.EI
NIP 1981021320060422002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Tax Amnesty Di Indonesia” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do“a dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada :

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Ican dan ibunda Lisnawati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.


2. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Hj. Ramlah M., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.SI., Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, dan Muzayyanah Jabani, ST., M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
4. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
5. Zainuddin S, SE., M,Ak. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelas SE.

7. Akbar Sabani, S.EI., M.E. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Kepada Kakak Andi Sultan Nyiwi yang telah banyak membimbing dan memberi masukan sewaktu penyusunan skripsi serta memberikan dukungan dan nasehat kepada saya.
9. Kepada saudara Arif andi mandrang yang sudah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas EKS IX B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
11. Kepada sahabat-sahabat saya Rahmawati dan Raodah khafifah yang telah banyak memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Kim Soekjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook yang telah banyak memotivasi saya sehingga saya tidak malas-malas dalam menyelesaikan tugas Akhir, dan skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Terakhir, tidak kalah penting terima kasih, terima kasih diriku karena telah mempercayaku, terima kasih diriku karena telah berkerja keras, terimakasih diriku karena tidak meminta hari libur, terimakasih diriku karena tidak pernah menyerah, terimakasih diriku karena selalu bersedekah dan berusaha banyak memberi daripada menerima, terimakasih diriku karena melakukan kebenaran

pada yang salah, terimakasih diriku karena tetap menjadi diriku sendiri sepanjang waktu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.



Palopo, 30 September 2021

Penulis

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ṡa' | Ṡ | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|------|----|---------------------------|
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es dengan titik di bawah |
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | Z | Zet dengan titik di bawah |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |

| | | | |
|---|-----|---|----|
| ي | Ya' | Y | Ye |
|---|-----|---|----|

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | a | a |
| إ | <i>kasrah</i> | i | i |
| أ | <i>ḍammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أى | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| أو | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ

: *kaifa*

هَوَّلَ

: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ ... اِ ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| يِ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| وُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

مَات : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
 الْحِكْمَةُ

: *al-madīnah al-fādilah*

: *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbānā*

نَجِّينَا

: *najjainā*

الْحَقِّ

: *al-haqq*

نُعِمْ

: *nu'ima*

عَدُوِّ

: *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ

: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ِ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|--------------------------------------------------|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْعُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمْرٌ | |

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnu

بِاللَّهِ

billāh

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|---------------|---------------------------------------------------|
| SWT. | = Subhanahu Wa Ta'ala |
| SAW. | = Sallallahu 'Alaihi Wasallam |
| AS | = 'Alaihi Al-Salam |
| H | = Hijrah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l | = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| W | = Wafat Tahun |
| QS .../...: 4 | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 |
| HR | = Hadis Riwaya |

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| ABSTRAK | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 7 |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 7 |
| B. Deskripsi Teori | 9 |
| 1. Implementasi | 9 |
| 2. Tax Amnesty | 12 |
| C. Peluang dan tantangan implementasi tax amnesty di indonesia | 14 |
| D. Analisis implementasi tax amnesty | 16 |
| E. Kerangka fikir | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Jenis Penelitian | 23 |
| B. Definisi Istilah | 24 |
| 1. Implementasi | 24 |
| 2. Tax Amnesty | 24 |
| C. Sumber Data | 25 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| E. Teknik Analisis Data | 27 |
| 1. Analisis Konten | 27 |
| 2. Analisis Induktif | 29 |
| 3. Analisis Analitik | 29 |
| BAB IV DESKRIPSI DATA | 30 |
| A. Deskripsi Data | 30 |
| B. Analisis Dan Pembahasan | 30 |
| 1. Analisis | 30 |
| 2. Pembahasan | 32 |
| C. Hasil Penelitian | 37 |
| 1. Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan | 37 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2 Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Negara | 40 |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |
| C. Implikasi Dan Keterbatasan | 67 |
| DAFTAR RUJUKAN | 69 |



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------|----|
| Halaman | |
| 2.1 Tabel Kerangka Teori | 23 |
| 3.1 Tabel Skor Kuesioner | 38 |



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Halaman
3.1 Gambar Kerangka Konseptual 2



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Ratna, 2021. *“Implementasi Tax Amnesty Di Indonesia”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Zainuddin.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengimplementasian *tax amnesty* di Indonesia. *Tax amnesty* merupakan sebuah kebijakan lama yang coba kembali ditawarkan oleh pemerintah Indonesia setelah sebelumnya tahun 1964 dan 1984 pernah gagal untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta terus meningkatkan tax ratio sebesar 16 persen melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, salah satu diantaranya adalah upaya alternatif implementasi pengampunan pajak (*tax amnesty*). Penerapan *tax amnesty* di Indonesia masih merupakan wacana yang pro dan kontra. Pada dasarnya penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di “parkir” di luar negeri. Kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Penerapan *tax amnesty* berimplikasi terhadap beberapa hal diantaranya 1) Adanya peningkatan Wajib Pajak yang didorong adanya kebijakan *tax amnesty*, 2) Adanya Peningkatan penerimaan pendapatan negara, yang disebabkan peningkatan Wajib Pajak karena adanya kebijakan *tax amnesty*, 3) Terkait dengan pembangunan nasional, ada peningkatan penerimaan pendapatan negara karena pajak akan membuat pembangunan lebih berjalan lancar dan diharapkan bisa mempermudah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Kata kunci: Tax amnesty, Wajib Pajak, Implementasi

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah dan bangsa Indonesia sejak merdeka hingga sekarang telah menghasilkan berbagai kemajuan di bidang ekonomi. Namun pembangunan nasional juga masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar untuk keberlangsungan pembangunan, seperti masalah kemandirian dan kesadaran partisipasi dan tanggungjawab masyarakat. Pembangunan masa lalu yang menekankan pada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi, secara relatif telah berhasil menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, dan perbaikan kualitas hidup manusia Indonesia.

Agung (2007) menyatakan bahwa pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik materiil dan spiritual. Mewujudkan pembangunan nasional berjalan dengan baik diperlukan dana yang sangat besar. Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah dari sektor pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat diperlukan

peningkatan anggaran untuk dapat mendukung berbagai kegiatan pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Keuangan dalam www.kemenkeu.go.id diakses 26 September 2016, target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 adalah sebesar Rp 1.882,5 triliun, yang mana Rp 1.546,7 triliun atau 84,86% bersumber dari sektor pajak .¹

Besarnya jumlah penerimaan dari sektor pajak, membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mencari solusi dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menambah penerimaan dan menyelesaikan permasalahan terutama di bidang Perpajakan (Yasa dkk., 2016). Tahun 2016 DJP mengeluarkan program terbaru untuk memaksimalkan penerimaan negara di sektor pajak. Program terbaru yang dilaksanakan DJP merupakan program keberlanjutan dari program sebelumnya yang telah dilakukan kepada Wajib Pajak melalui pembinaan yang selanjutnya akan dilakukan penegakan hukum dalam perpajakan program pendisiplinan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak tahun 2016 disebut dengan Pengampunan Pajak atau dikenal dengan *Tax amnesty*.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan

¹ Mardiasmo, Prof.Dr.MBA.,Ak. 2016. *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

² NN. 2015. Amnesti Pajak. Diakses pada 22 September 2016

sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Program Tax amnesty ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yang berlaku sejak disahkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, yang mana dalam pelaksanaannya program ini dibagi menjadi tiga periode yakni Periode I dilaksanakan dari tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 30 September 2016, dilanjutkan periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan periode III pelaksanaan dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.³

Sebelumnya Indonesia sudah pernah menerapkan *tax amnesty* pada tahun 1964 dan 1984. Namun, pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu, penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan negara dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.

Meningkatnya kegiatan penghindaran pajak sangat merugikan negara karena praktik penghindaran pajak berakibat pada hilangnya uang pajak (*tax revenue forgone*) yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, program-

³ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

program pengentasan kemiskinan dan berbagai program pembangunan lainnya. Sebagai upaya untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar baik dari kegiatan ekonomi bawah tanah maupun dari harta kekayaan yang disimpan di luar negeri, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kebijakan *Tax amnesty* merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak (*taxpayers*). Pengampunan Pajak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan terakhir (*one shot opportunity*) bagi wajib pajak yang melakukan onshore maupun *offshore tax evasion* dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsiliasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak dan diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara.⁴

Nilai tukar rupiah dinilai bisa menguat jika skema pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang saat ini masih dibahas oleh Komisi XI DPR bisa lolos. Sebab dari skema repatriasi akan banyak arus modal yang

⁴ Soemitro, Rochmat. "Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: Eresco, 1990, hal 2

masuk ke Indonesia dalam bentuk valas terutama dolar AS. Dana yang selama ini terparkir di luar negeri yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan triliun kebanyakan dalam mata uang asing. Jika dana tersebut masuk, maka nilai tukar rupiah atas mata uang asing bisa ikut menguat. Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga mengatakan, kesuksesan pelaksanaan *tax amnesty* diharap bisa berdampak pada penguatan nilai mata uang rupiah karena adanya dana repatriasi.⁵

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diharapkan dapat terpecahkan dari penelitian ini adalah:

1. Apa tujuan di berlakukannya *Tax Amnesty* di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi *Tax Amnesty* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa tujuan *tax amnesty* diberlakukan di Indonesia dan bagaimana implementasi kebijakan *tax amnesty* di Indonesia dan implikasi *tax amnesty*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan secara empiris tentang *tax amnesty* dan rasio pajak di Indonesia.

⁵ republika.co.id (Jakarta, 1 Juni 2016)


2. Bagi masyarakat di Indonesia

Di harapkan memberikan informasi tentang pajak, *tax amnesty* dalam pelaksanaan pajak khususnya untuk meningkatkan pendapatan negara di Indonesia.

3. Bagi pembuat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama dalam melalui mengembangkan *tax amnesty* dalam meningkatkan pendapatan negara di indonesia agar efektif.

4. Bagi Almamater, Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti ini mengambil penelitian terdahulu yang relevan agar menjadi rujukan dan bahan perbandingan pada saat peneliti melakukan penelitian terkait masalah Tax Amnesty dan Implementasi yang ada di Indonesia itu sendiri.

Amelia Apriliani dengan judul skripsi “*Efektivitas Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia*” Hasil dari penelitian ini untuk Mengetahui efektivitas tax amnesty Dan Rasio Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa evaluasi penyelenggaraan *tax amnesty* Pendapatan Negara dan Rasio Pajak di Indonesia. Metode pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis dokumentasi penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak efektifnya Pendapatan Negara Sesudah *tax amnesty* dan Hasil lain menunjukkan bahwa menurunnya Rasio Pajak Sesudah *tax amnesty* yang berstatus Di Indonesia.⁶

Lestari Kurniawati dengan judul skripsi “*Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak*” Hasil dari Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penyajian eksploratif deskriptif. Metode ini cocok diterapkan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan *tax amnesty* di Indonesia dalam upaya untuk memperkuat penerimaan negara. Hal ini penting untuk dilakukan karena lebih dari 80%

⁶ Amelia Apriliani dengan judul skripsi “*Efektivitas Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia*”, (Palembang, 2020), 11.

penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Penerapan *self assessment* dalam penghitungan kewajiban perpajakan mengakibatkan penerimaan pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Ketidapatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melaporkan sebagian atau seluruh kewajiban perpajakannya (*tax evasion*). Praktik *tax evasion* berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak yang berakibat pada kerugian negara. Kebijakan *Tax amnesty* dimaksudkan untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah ataupun pelaporan pajak yang tidak jujur. Dari empat kali pelaksanaan kebijakan *tax amnesty*, Pemerintah Indonesia berhasil melaksanakan dengan baik program *tax amnesty* Tahun 2008 dan 2016 dengan capaian tambahan penerimaan negara jangka pendek dan perluasan basis data. Sedang pada pelaksanaan *tax amnesty* Tahun 1964 dan 1984, partisipasi masyarakat dalam program ini rendah sehingga tidak dapat mendatangkan penerimaan negara jangka pendek maupun menghasilkan perluasan data untuk meningkatkan penerimaan jangka panjang melalui tingkat kepatuhan pajak.⁷

Yuwita Ariessa Pravasanti dengan judul jurnal “*Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia*” Hasil dari penelitian ini adalah Sumber penerimaan negara berasal dari pajak, meskipun begitu penerimaan pajak masih dinilai belum maksimal. Ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam menaikkan penerimaan

⁷ Lestari Kurniawati dengan judul skripsi *Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak* (Jakarta, 2017), 55.

negara, salah satunya adalah kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016 dan 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan dan keberhasilan *tax amnesty* bagi perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* di Indonesia dinilai berhasil dan berdampak terhadap perekonomian negara.⁸

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁰ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang

⁸ Yuwita Ariessa Pravasanti dengan judul jurnal Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia (Jurnal Ilmiah Akuntansi Xvi(1), Maret 2018: 84-94

⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

¹⁰ Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21.

berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.¹¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹²

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:¹³

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

- a) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- b) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

¹¹ E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.

¹² Guntur Setiawan, Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39.

¹³ Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal. 21.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹⁴ Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:¹⁵

1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika

¹⁴ Ibid., Hal. 179

¹⁵ Ibid., Hal. 179

lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan prognisis secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada

2. *Tax Amnesty*

a. Pengertian *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

b. Tujuan *Tax Amnesty*

Negara lain yang sudah menerapkan pengampunan pajak antara lain Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat.

Amnesti pajak dilakukan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Sementara itu, terdapat manfaat dan tujuan *tax amnesty* Indonesia bagi para wajib pajak, di antaranya:

- 1) Meningkatkan Pemasukan Negara dari Pajak

Pajak merupakan sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Dengan *Amnesti Pajak* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

2) Mendorong Repatriasi Modal dan Aset

Pengampunan pajak juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan kejujuran wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaannya secara sukarela. Dengan demikian, diharapkan modal atau kekayaan para wajib pajak yang berada di luar negeri akan kembali ke Indonesia sehingga berdampak pada perbaikan perekonomian di dalam negeri.

3) Transisi Menuju Sistem Perpajakan yang Baru

Amnesti Pajak dapat dijustifikasi ketika pengampunan pajak dipakai sebagai alat transisi dari sistem perpajakan yang lama ke sistem perpajakan yang baru.

4) Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak

Dengan memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang selama ini tidak atau belum membayar pajak, diharapkan wajib pajak tersebut tidak dapat lagi menghindar dari kewajibannya membayar pajak di kemudian hari.

5) Cara Kerja *Tax Amnesty*

Untuk para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya atau melakukan keterlambatan pembayaran pajak, dapat mencoba *Tax Amnesty* ini. Berikut caranya:

a) Laport *Amnesti Pajak* ke KPP atau Online

Anda bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat di kota Anda atau di luar negeri, tergantung wilayah terdekat. Proses ini harus

dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun termasuk konsultan pajak. Sebab ada proses pendataan yang bersifat rahasia. Selain Anda datang ke kantor pelayanan pajak, Anda dapat melakukan pelaporan pajak secara online. Sudah tersedia software akutansi yang dapat membantu Anda dalam membuat laporan pajak. Tanpa perlu datang ke kantor pajak, Anda sudah dapat melaporkan pajak secara online dengan menggunakan aplikasi yang telah terintegrasi dengan pajak.

b) Menyetorkan Surat Pernyataan Aset

Proses selanjutnya adalah menyetorkan surat pernyataan aset kepada petugas pajak. Sebelum menyetorkan surat pernyataan aset Anda memerlukan perhitungan penyusutan aset dalam akutansi. Anda harus mengetahui metode penyusutan aset tetap bisnis dalam akutansi agar tidak ada kelebihan bayar pajak. Data-data dan dokumen yang akan dilaporkan wajib data yang asli dan sesuai. Selanjutnya wajib pajak akan mendapatkan surat keterangan dalam waktu kurang dari 10 hari sejak melaporkan surat pernyataan aset.

c) Penghapusan dan Pembebasan Sanksi

Proses yang tidak kalah penting selanjutnya adalah proses pemberian fasilitas pemberian pajak, termasuk pembebasan dari sanksi pidana dan juga administrasi.¹⁶

C. Peluang dan Tantangan Implementasi Tax amnesty di Indonesia

Ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak,

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520114324-537-644655/pengertian-tujuan-dan-cara-kerja-tax-amnesty>

antara lain melaksanakan program Sensus Pajak Nasional.. Selain itu melakukan penyempurnaan peraturan untuk menangani tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), tindakan penggelapan pajak melalui transfer pricing, dan pengenaan pajak final.

Salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan *tax amnesty*. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini adalah dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan bersikap sewenang-wenang dan selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih "*friendly*". Pada dasarnya inovasi ataupun upaya ini dapat diterapkan di Indonesia.

Keunggulan yang diharapkan dari kebijakan *tax amnesty* ini dapat mendorong masuknya dana-dana masyarakat baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Di sisi lain kelemahannya pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin kinerja setoran pajak ke kas negara. Maka dari itu, untuk meminimalisir kelemahan yang ada Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax*

amnesty). Peraturan baru DJP ini dibuat agar masyarakat memiliki azas keadilan bagi masyarakat. Aturan ini diharapkan dapat memperjelas aturan sebelumnya yang dinilai meresahkan masyarakat. "Ini merupakan azas keadilan, karena sekarang masyarakat sangat antusias ikut *tax amnesty*. Karena, kalau keresahan yang muncul, itu pasti akibat ada aturan yang belum jelas," jelas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteady. Dengan adanya peraturan DJP Nomor 11/PJ/2016 ini diharapkan bisa menghindari kekeliruan tertang *tax amnesty*. Dengan adanya peraturan ini juga diharapkan tidak mengulang kegagalan penerapan *tax amnesty* seperti di tahun 1964 dan tahun 1984 yang gagal karena minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini.

D. Analisis Implementasi *Tax amnesty*

Bila dianalisis terutama dilihat dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan implementasi penerapan *Tax amnesty*, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. *Strength* (Kekuatan)

Sumber daya yang dimiliki pada instansi aparat pajak saat ini sudah memadai dan dirasa sangat ideal untuk mendukung diberlakukannya penerapan *tax amnesty*. Demikian juga infrastruktur pendukung lainnya. Tercatat pegawai Direktorat Jendral Pajak saat ini adalah kurang lebih sebesar 61.000 orang, sehingga bila wajib pajak berjumlah 30,5 juta orang berarti rasionya adalah 1 : 500. Rasio tersebut bisa dibilang sudah ideal, walaupun kedepannya perlu untuk ditambah lagi mengingat wajib pajak setiap tahunnya mempunyai tren meningkat.

Kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan akan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan menunaikan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, dirapkan bisa meningkatkan jumlah dari masyarakat yang taat akan pajak. Pada saat ini kondisi ekonomi nasional Negara Indonesia relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Hal ini menjamin pemberlakuan *tax amnesty* tidak gagal seperti di tahun 1964 dan 1984. Adanya payung hukum baru yaitu peraturan Peraturan Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*). Aturan ini dibuat, agar masyarakat memiliki azas keadilan bagi masyarakat. Aturan ini juga diharapkan dapat memperjelas aturan sebelumnya yang dinilai meresahkan masyarakat.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Pernah dilaksanakan implementasinya. Pertama, pengampunan pajak sudah dilaksanakan pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak yang kemudian secara berturut-turut diikuti Kappres No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Keputusan Menteri Keuangan No. 966/KMK.04/1983 tentang Faktor Penyesuaian untuk Perhitungan Pajak Penghasilan. Namun efektifitas pelaksanaan *tax amnesty* tersebut masih rendah, efektifitas ini terukur dari rendahnya partisipasi *tax amnesty* tersebut. Reformasi dan penataan sistem perpajakan sedang dan terus dilakukan pengembangan baik perbaikan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, pengembangan teknologi informasi, perbaikan sumber daya manusia serta

pengawasan. Oleh karena itu kemungkinan hasil akhir dari *tax amnesty* ini masih belum optimal. Padahal idelnya *tax amnesty* dilakukan sekali.

3. *Opportunity* (Peluang)

Program ini diharapkan dapat meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak di simpan di luar negeri. Di samping itu, dana-dana yang selama ini diparkir di luar negeri dapat kembali masuk ke tanah air bila pemerintah secepatnya menerapkan pengampunan pajak. Potensi dana yang mengalir diperkirakan berkisar US\$ 20-40 miliar atau setara Rp 360 triliun. (Data Kadin, 2009) Dana tersebut disimpan di sejumlah bank di Singapura dan Australia. Sejumlah negara telah sukses memberlakukan *tax amnesty*, salah satu diantaranya adalah Afrika Selatan,, Korea Selatan dan India. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi merupakan salah satu peluang untuk mewujudkan tujuan akhir guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Kondisi ekonomi Indonesia selama ini yang selalu membaik memberikan kesempatan untuk dapat diterapkannya kebijakan *tax amnesty*. *Tax amnesty* dapat berpengaruh positif bagi pasar uang pada Bursa Efek Indonesia. Bila kebijakan ini diterapkan maka mempunyai potensi terjadi penambahan emiten baru karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat. Karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan bagi calon emiten untuk mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka.

Bila program tax amnesty berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan tax amnesty maka asset *recovery*-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset koruptor. *Asset recovery* adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi. Selama ini persentase *asset recovery* masih relatif kecil. Persentase asset recovery dapat dijadikan acuan penentuan tarif *tax amnesty*.

4. *Treat* (Tantangan)


Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak antara lain terus dikembangkan hubungan kerja sama internasional baik dengan institusi negara-negara lain maupun lembaga keuangan internasional untuk dapat saling tukar menukar data dan informasi perpajakan. Beberapa peristiwa penyimpangan di Ditjen Pajak seperti “Kasus Gayus” berakibat pada penggiringan opini wajib pajak untuk memboikot pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Banyaknya permasalahan yang timbul terkait pengampunan pajak sehingga aturannyapun menjadi semakin kompleks oleh karenanya diperlukan aturan yang jelas yang tidak menimbulkan persepsi yang berbeda serta berbagai kepentingan. Saat ini Indonesia masih memiliki permasalahan lain terkait peningkatan tax ratio penerimaan pajak terhadap PDB. Tax ratio Indonesia sampai saat ini masih rendah berkisar 12 persen bila dibandingkan dengan beberapa

negara tetangga, sehingga kebijakan tax amnesty adalah salah satu upaya alternatif guna meningkatkan minat pembayaran pajak di kalangan masyarakat.

Pada tahun 2015 rasio perpajakan (*tax ratio*) terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 10,88 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 11,9 persen meskipun penerimaan pajak 2015 mengalami kenaikan. Dengan rendahnya *tax ratio* tersebut maka diperlukan upaya-upaya pemerintah guna peningkatan *tax ratio* tersebut yang antara lain berupa pemberian pengampunan pajak dalam jangka pendek serta diharapkan dalam jangka panjang terjadi peningkatan wajib pajak maupun penerimaan pajak. Beberapa Bank di negara lain tidak setuju jika dana nasabahnya yang berasal dari Indonesia dikuras habis jika diadakannya *tax amnesty*.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan urain teori diatas , maka peneliti memberikan kerangka piker sebagai alur penelitian. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti menggunakan kerangka piker sebagai berikut.



Bank Indonesia (BI) melihat, berlakunya tax amnesty tidak akan berpengaruh banyak pada tingkat inflasi tahun ini. Pemerintah Indonesia menyatakan tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan turut menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat tercapai jika Pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan ekonomi diharapkan mampu mengurangi dan menghapus kemiskinan, ketidakmerataan dan pengangguran. Todaro (1989) menyatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah adalah angka harapan hidup dan tingkat konsumsi masyarakat.¹⁷

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah juga merupakan salah satu intervensi pasar. Pemerintah melakukan intervensi pasar melalui pelaksanaan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Intervensi Pemerintah terhadap perekonomian merupakan hal yang penting karena pasar (*sektor privat*) tidak mampu mewujudkan tujuan Pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan mengatasi distorsi mekanisme pasar, Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal dilakukan Pemerintah dengan memengaruhi besaran pengeluaran agregat (*agregat expenditure*) melalui variable pengeluaran dan pendapatan Pemerintah. Sementara itu, kebijakan moneter dilakukan Pemerintah

¹⁷ Musgrave, Richard A. "Devolution, grants, and fiskal competition." *The Journal of Economic Perspectives* (1997): 65-72.

dengan mengendalikan kondisi ekonomi melalui variabel moneter (*financial*). Berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga sekaligus menjadi tools bagi Pemerintah untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Kebijakan tax amnesty merupakan praktik umum yang secara luas diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan *tax amnesty* meningkatkan penerimaan negara jangka pendek melalui sanksi, denda, maupun penalti. Sedangkan dalam jangka panjang, penerimaan negara dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis data perpajakan. Kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) diambil pemerintah Indonesia tidak terlepas dari adanya masalah dalam realisasi penerimaan pajak, dimana target penerimaan pajak belum bisa mencapai target yang ditentukan dari tahun ke tahun. Untuk mendongkrak realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak telah dilakukan berbagai upaya dan pengambilan kebijakan, di antaranya kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *eksploratif* deskriptif. *Kotler dan Keller (2006)* menyatakan bahwa pendekatan *eksploratif* adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Pengertian pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu hal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk mendalami mengenai kebijakan *tax amnesty* di Indonesia. Bahan penelitian dan informasi berasal dari data sekunder yang berasal dari penggalan informasi dari berbagai sumber, bahan seminar, media masa, media elektronik, dan lain-lain serta didukung pula dengan kajian pustaka.

Pendekatan *eksploratif* dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu hal. Pendekatan *eksploratif* deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan mengeksplorasi berbagai permasalahan yang muncul terkait implementasi kebijakan *tax amnesty* di Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat penerimaan negara. Dalam penelitian ini, pembahasan penelitian menggunakan studi literatur dan pengumpulan data-data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, antara lain: Direktorat Jenderal

Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta hasil- hasil pemikiran berbagai kalangan yang berkaitan dengan topik artikel ini.¹⁸

B. Definisi Istilah

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.¹⁹

2. *Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah sebuah kesempatan berbatas waktu yang dikhususkan bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah yang telah ditentukan sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa perlu merasa takut akan penuntutan pidana. *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak diterapkan oleh pemerintah untuk menarik

¹⁸ Nurmantu, Safri. (2010) Pengantar Ilmu Perpajakan. Jakarta: Granit.

¹⁹ 1Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

uang dari para wajib pajak yang diduga menyimpan sejumlah harta dalam jumlah besar secara rahasia di negara-negara yang bebas pajak.

Simpanan uang atau harta tersebut di negara-negara yang bebas pajak tersebut secara otomatis akan berdampak pada turunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Lantaran hal inilah, demi meningkatkan kembali penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah memberlakukan kebijakan *tax amnesty*. Cara ini dinilai cukup efektif untuk mengalihkan simpanan masyarakat ke dalam negeri sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dalam negeri. Dengan kata lain, *tax amnesty* adalah sarana yang dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak negara sekaligus kepatuhan perpajakan wajib pajak.

C. Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka data penelitiannya diperoleh dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari karya Sri Mulyani Indrawati sebagai tokoh yang diteliti, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang dimaksud baik dalam bentuk buku atau tulisan- tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas. Sumber data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data pokok dan data sekunder sebagai data pendamping atau penunjang dalam penelitian.

1. Data Primer

Adapun data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pelengkap dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk memperkaya serta memperkuat pembahasan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Atau dengan kata lain, dokumen adalah tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental yang berisi suatu ide tertentu. Atau gampangnya adalah suatu pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya yang lain.

Kemudian, teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.²¹ Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide atau pun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-karya yang lain.

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Alfabeta, Bandung, 2012) h, 329.

²¹ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 202.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lain.

Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer atau sumber utama adalah berasal dari kebijakan. Kemudian untuk pengumpulan data penunjang atau pelengkap, diperoleh dengan menggali data dari buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam teknik dokumentasi ini, peneliti akan menerapkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Membaca sumber data primer maupun sumber data sekunder.
2. Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data primer maupun sekunder tersebut.
3. Mengolah catatan yang sudah terkumpulan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Konten

Analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.²² Sementara Harold D. Lasswell menyatakan bahwa analisis konten (*content analysis*) adalah penelitian yang

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009 h, 220.

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.²³ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis konten (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, di mana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis konten ini untuk dapat memahami konten atau isi kebijakan *tax amnesty* yang berlaku di Indonesia, selanjutnya menarik sebuah kesimpulan terkait dengan konsep tersebut. *Krippendorff* memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang ada di dalam penelitian ini. Ia membuat skema penelitian analisis isi ke dalam 6 tahapan, yaitu:

- a. *Unitizing* (peng-unit-an).
- b. *Sampling* (pe-nyamling-an).
- c. *Recording/coding* (perekaman/koding).
- d. *Reducing* (pengurangan) data atau penyederhanaan data.
- e. *Abductively inferring* (pengambilan simpulan); bersandar kepada analisa konstuk dengan berdasar pada konteks yang dipilih.
- f. *Narating* (penarasian) atas jawaban dari pertanyaan penelitian.²⁴

2. Analisis Induktif

²³ Walter Rinaldy, Analisis Isi (Content Analysis), <http://rinaldy-tuhumury.blogspot.co.id/2012/07/analisis-isi-content-analysis.html>, 16 Nov 2015

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung, 2012) h, 334.

Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga hipotesis diterima dan hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.²⁵

Adapun analisis induktif disini dipakai setelah memahami konten dari kebijakan tax amnesty, kemudian peneliti menggunakan teknik induktif ini untuk mengorganisir hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbasis pengalaman.

3. Deskriptif Analitik

Metode deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.²⁶ Teknik deskriptif analitik ini peneliti gunakan untuk mengungkapkan relevansi berbasis pengalaman dalam kebijakan *tax amnesty* yang telah didapat sebelumnya dengan metode deskriptif analitik. Kedua metode tersebut digunakan secara bersama-sama untuk memahami relevansi konsep *Tax Amnesty* dan implementasi berbasis pengalaman, kemudian mengungkapkan relevansi antara keduanya.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung, 2012) h, 335.

²⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora* Pad Umumnya, Pustaka Pelajar, (2010) h, 336.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Pada dasarnya grand desain dari penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang paling sederhana menyangkut pertanyaan atau hipotesis univariat. Menurut *Traver*,(1978) dalam Umar (2005:87), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilaksanakan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Dari penelitian deskriptif akan diperoleh informasi mutakhir yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan (*teoritis*), maupun bagi kehidupan nyata (*praktis*). Dalam penelitian yang penulis lakukan berusaha mengetahui perubahan sosial ekonomi yang terjadi.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dikelola oleh anak-anak bangsa saat ini sedang terus membangun. Pembangunan ini perlu ditopang dengan sikap mental yang arif dan bijaksana serta rasa nasionalisme sebagai bela rasa dengan Negara. Sebagai Negara berkembang Indonesia memerlukan banyak perbaikan dan pembangunan di berbagai sector sehingga hal ini perlu di topang dengan dana yang banyak melalui pungutan pajak.

Pajak merupakan pendapatan daerah yang akan memiliki sumbangsih bagi pembangunan sebuah Negara. Hal ini akan berdampak pula pada APBN Negara

yang tiap tahun harus dikelola guna kelancaran aktivitas sebuah Negara. Terobosan baru di bidang pajak adalah adanya program pengampunan pajak atau istilah lainnya adalah Tax amnesty. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk mengembalikan dana-dana yang telah lari keluar negeri supaya bisa kembali ke negeri Indonesia tercinta. Perlu diketahui berdasarkan pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat DJP terungkap bahwa wajib pajak yang mengikuti program *Tax amnesty* adalah 91% berprofesi sebagai pengusaha.²⁷

Tax amnesty merupakan sebuah terobosan perpajakan nasional namun peristiwa ini memang pernah terjadi beberapa tahun silam. Hal ini sangat mendasar karena keprihatinan ekonom bangsa terhadap para konglomerat dan pengusaha di Indonesia yang menaruh dananya di negeri orang. Banyak orang kaya di Indonesia yang menaruh dananya di Negara-negara *tax heaven* seperti Singapura dan Australia yang tidak mau dana di negaranya lari ke negeri orang. Bahkan orang Indonesia sendiri banyak yang menaruh dananya disana sehingga dengan program *tax amnesty* ini dana dari Singapura sudah mengalir ke Pajak Negara walaupun baru 60%.²⁸

Tax amnesty ini program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sejak bulan Juli 2016 hingga program ini baru berakhir pada bulan Maret 2017. Data *tax amnesty* sesuai dengan undang-undang dan bersifat rahasia. Selama ini apabila wajib pajak akan membayar pajak maka data pembayar pajak juga rahasia hal ini akan dilakukan oleh kantor pajak dengan melakukan penyamaran nama misalnya dengan inisial XX AA dan yang lain. Dapat dikatakan program tax

²⁷ Darussalam. 2011. Mendongkarak Pajak dari Underground Economy, Investor Daily

²⁸ Harry S.Luitel. 2014. Is Tax Amnesty a Good Tax Policy?, Londeon: Lexington Books.

amnesti merupakan sesuatu yang sangat sensitive karena disana banyak data dan untuk saat ini belum ada riset yang spesifik karena hanya pihak-pihak Direktorat Jenderal Pajak tertentu saja yang boleh mengelola data.

Apabila peneliti kaitkan dengan *economic growth* (pertumbuhan atau perkembangan) setoran jenis pajak tertentu sebelum *tax amnesty* dan pasca *tax amnesty* untuk saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Wilayah Pajak daerah belum bisa membagikan untuk sisi riset kepada pihak external, namun apabila dari pihak petugas pajak atau orang internal Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penelitian untuk kepentingan kalangan sendiri maka akan ditunjuk CTA (*center for Tax Analysis*) dan melalui serangkaian prosedur yang resmi. CTA bertugas dalam membuatkan perbandingan antara kondisi sebelum *tax amnesty* dan setelah *tax amnesty*. Hal ini kembali lagi berdasarkan pada jenis-jenis pembayaran pajak tertentu.

2. Pembahasan

Setelah reformasi perpajakan yang dilakukan sejak zaman Belanda, ada sebuah fenomena baru di Indonesia berupa reformasi pajak yang disebut *tax amnesty*. Hal ini didasari dengan UU yang kuat kemudian pengaruhnya lebih besar karena menjadi standing point reformasi perpajakan Indonesia. Pemerintah Indonesia memperluas basis pajak dengan adanya orang melaporkan asetnya yang telah lama disimpan. Banyak pihak yang tidak melaporkan sehingga dengan

adanya UU ini maka basis pajak itu secara otomatis akan luas, orang yang punya penghasilan diluar negeri yang tidak pernah diketahui selama ini.²⁹

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah punya pemetaan pajak, dari segi asset, baik asset bergerak atau tidak bergerak tetap menjadi basis pajak. Perbedaan antara asset bergerak dan tidak bergerak adalah sifat asset tersebut. Peneliti dapat contohkan bila asset bergerak asset ini dapat berupa asset yang disimpan dalam bentuk surat-surat berharga, asset yang disimpan dalam bentuk saham, asset yang disimpan dalam bentuk deposito. Asset yang bergerak tersebut memiliki konsekuensi yakni timbulnya penghasilan berupa bunga. Asset yang tidak bergerak dapat contohkan seperti bangunan, tanah, mobil, alat berat maka akan ada penghasilan dari asset itu berupa biaya sewa, apabila dijual maka akan menimbulkan keuntungan, apabila aset dijual dan dipindah ke pihak lain maka objek pajaknya memiliki basis yang luas, baik di dalam maupun diluar negeri.³⁰

Tax amnesty diharapkan menjadi sumber pendapatan pajak pemerintah yang cukup besar dan dari segi basis pajaknya semakin besar. *Tax amnesty* harus dilaporkan secara terus menerus dari tahun ke tahun karena hal ini menjadi basis pajak. Apabila aset berpindah ke orang lain maka asset itu akan keluar dari SPT wajib pajak dan berpindah ke SPT orang lain. Sisi lain dari *tax amnesty* adalah terkait keterbukaan perbankan dengan meneliti data data wajib pajak karena kurang transparan. Wajib pajak dapat bersikap terbuka dan secara otomatis antar bank baik dalam negeri maupun antar bank luar negeri dapat saling kerjasama.

²⁹ Leandra Lederman. 2012. The Use of Voluntary Disclosure Initiatives in Battles Against offshore Tax Evasion, *Vilanova Low Review* Vol.57.

³⁰ Riccardo Fenochieto dan Carola Pesino. 2013. Understanding countriesTax Effort, IMF Working Paper, No WP 89/421989

Wajib pajak di luar negeri itu ada pertukaran informasi mengenai data perbankan , semakin transparan kedepan ruang gerak bagi orang-orang yang bermain –main dengan perpajakan menjadi sempit sehingga diharapkan dengan sistem perpajakan yang lebih baik ke depan. Masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak perlu menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban yang tidak bisa disembunyikan lagi dan transparansi menyesuaikan peraturan pajak yang berlaku. ³¹

Bila Indonesia membandingkan dengan negara-negara maju yang menerapkan perpajakan itu tidak ada masalah bertransaksi di mana ada objek pajak maka akan dikenakan pajak, masyarakatnya sudah tahu dan tidak ada komplain karena mereka sudah lebih menyadari bahwa kewajiban pajak itu adalah merupakan kewajiban setiap warga Negara dan ada hak untuk melakukan kompensasi jika menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang taat pajak maka diharapkan jumlah pajak yang terkumpul di dalam APBN semakin naik sehingga pemerintah menyiapkan struktur yang lebih bagus. ³²

Selama ini kisaran kontribusi pajak dalam APBN sekitar 70% , itu pendapatan Negara dari sector pajak, sudah bisa dibayangkan jika misalnya semakin besar maka pemerintah bisa menyediakan investor yang lebih bagus sehingga menyadarkan warga Negara lebih patuh pajak. Masyarakat juga harus mendukung kebijakan pemerintah untuk selalu berupaya terutama dalam pemerint

³¹ Mulyo, Agung. 2007, *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Penerbit Dinamika Ilmu: Jakarta.

³² Mardiasmo, Prof.Dr.MBA.,Ak. 2016. *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*.Yogyakarta : Penerbit ANDI. NN. 2015. *Amnesti Pajak*.

ah Jokowi selalu berupaya selalu menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, korupsi akan diberantas hanya saja pemberantasan koruptor perlu waktu dan sistem yang lebih baik lagi.³³

Masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak pada program *tax amnesty* salah satunya sering terjadi adalah banyaknya pengemplang pajak, banyak orang-orang kaya muncul pada saat program *tax amnesty* walaupun NPWP telah tidak aktif dan dihapuskan. Dapat disimpulkan bahwa pihak ini tidak pernah melapor SPT tahunan, orang-orang yang selama ini diam sehingga baru ada program ini mereka baru aktif. jika NPWP bermasalah, seseorang perlu menyelesaikannya terlebih dahulu. Bila NPWP telah tidak aktif berarti harus diaktifkan dulu. Bila NPWP sudah dihapus maka harus dibuat yang baru.³⁴

Masalah lainnya adalah ada perbedaan dari segi jumlah wajib pajak. Jumlah wajib pajak sangat erat hubungannya dengan *tax amnesty*. Awalnya pihak-pihak tersebut tidak diketahui kondisinya dan keberadaannya. Melalui program *tax amnesty* dia keluar dari persembunyiannya. Temuan di lapangan masih banyak pihak-pihak selama ini belum punya NPWP misalnya para ibu rumah tangga, beberapa orang-orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya melalui program *tax amnesty* mereka akan ikut dan mereka akan terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi-kondisi seperti ini akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang

³³ Yasa, I Nyoman Putra, SE.,M.Si. 2015. *Buku Ajar Perpajakan: Pengantar & Konsep*. Singaraja:Universitas Pendidikan Ganesha

³⁴ Tama,Gede Mandirta, Pradnyani,Ida Ayu Gede Danika Esa.2016. *Wirausaha Dan Keresahaan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.Proceeding TEAM FE Undiksha*.

mendaftarkan diri sebelum dan sesudah *tax amnesty*. Salah satu syarat mengikuti *tax amnesty* adalah memiliki NPWP.³⁵

Realisasi program *tax amnesty*, pihak petugas pajak sangat senang, takjub, kagum dengan animo masyarakat yang sangat luar biasa. Apalagi kota Samarinda dengan kota jumlah penduduknya dibilang besar sekaltimara dan kantor pajaknya hanya ada satu, jelas terlihat animo masyarakat hingga menjelang detik-detik terakhir. Di media massa tertulis bahwa KPP Pratama buka sampai dengan jam 12 malam. Hal itu sendiri dimaksudkan untuk mengurangi antrian karena memang animonya dari masyarakat luar biasa. Dari situ kita juga harus mengetahui bahwa diantara mereka yang selama ini belum punya NPWP. Untuk mensukseskan program ini maka masyarakat harus memiliki NPWP. Hal ini dapat kita lihat bahwa realisasi pertumbuhan wajib pajak antara sebelum dan setelah *tax amnesty*. Namun apabila pada saat ini masyarakat atau pihak peneliti ingin membahas angka, pihak pihak DJP ingin fokus bicara pertumbuhan setoran pajak. Hal inilah yang sejauh ini belum dapat dibahas karena hal itu ada tim yang menyusun sistematisnya. Saat program *tax amnesty* itu berakhir biasanya akan ada semacam evaluasi baik itu dari pihak external maupun internal sendiri.³⁶

Faktor penghambat lainnya terkait wajib pajak adalah SDM (sumber daya manusia). Perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia pengetahuannya terkait *Tax amnesty* masih rendah. SDM dari sisi pemungut pajak juga terbatas. Jumlah yang terbatas ini tidak bisa memonitoring seluruh wilayah di Indonesia. Wajib

³⁵ Jamil, Nur Asyiah. 2017. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. *Journal Of Multidisciplinary Studies Academica*. 1(1): 33-41.

³⁶ Peter Stella. An Economic Analisis of Tax Amnesties, IMF Working Paper, No WP 12/244

pajak banyak , potensi-potensi ekonominya banyak, namun terkendala di personil SDM. kemudian kendala lain adalah sistem IT yang belum bagus. Perpajakan di Indonesia perlu membangun sikap optimis apabila dengan melakukan perbaikan-perbaikan SDM dengan merubah pola pikir anak-anak muda sekarang yang tadinya sudah berorientasi untuk sekolah supaya dapat Ijazah, maka sekarang itu harus dirubah pola pikirnya sekolah untuk kompeten dan bisa memberi kontribusi terhadap sumbangsih bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui penemuan teknologi dan sustainable energy, melalui pemikiran-pemikiran yang lebih maju lagi kedepan.³⁷

C. Hasil Penelitian

1. Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan

Indonesia merupakan negara besar dengan sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya minyak dan gas bumi. Sejak tahun 1960 hingga 1980 produksi minyak Indonesia berlimpah. Sumber penerimaan negara pada periode itu hampir seluruhnya ditopang oleh pendapatan negara dari penjualan minyak dan sumber daya lainnya. Namun sayang pada tahun 1999/2000 produksi minyak Indonesia mulai menurun dan tidak lagi bisa diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara. Pada masa itu, penerimaan negara terbesar saat itu bergeser ke penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia mulai memerhatikan sektor pajak. Meski pemerintah telah mencanangkan reformasi perpajakan sejak tahun 1983,


³⁷ Jaques Malherbe dkk, 2010, Tax Amnesties in the 2009, Lanscape, Buletin For International Taxation

namun karena penerimaan negara sebagian besar dari sektor minyak, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan pemungutan pajak masih rendah. Sejak tahun 2000, pemerintah mulai memberikan perhatian yang serius atas pengelolaan penerimaan pajak.

Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Grafik 1. memperlihatkan tren peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dari tahun 2004 hingga tahun 2016. Penerimaan negara pada tahun 2016 naik lebih dari empat kali lipat apabila dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2004. Peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini tidak tumbuh paralel dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan. Pertumbuhan penerimaan negara dari sektor perpajakan tertinggi terjadi pada tahun 2008 tumbuh sebesar 34,25%. Namun demikian pada tahun 2009, penerimaan negara dari sektor pajak mengalami penurunan sebesar -4,66%. Pada tahun 2010 dan 2011, penerimaan negara dari sektor pajak mengalami kenaikan namun pertumbuhan penerimaan perpajakan secara intensif mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 penerimaan perpajakan yang hanya tumbuh 4,6%.

IAIN PALOPO

Grafik 1. Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Tahun 2004 -2016



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2017 DJP, BPS, diolah, *) Tax Ratio =

$$\text{Pajak : PDB}) \times 100\%$$

Sebagai negara yang menerapkan sistem self assessment, permasalahan mendasar dalam upaya memungut pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari realisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang hanya mencapai 63 % dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, kepatuhan material perpajakan akibat kegiatan shadow economy menimbulkan potensi penurunan penerimaan perpajakan sebesar 19,0 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat

pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga dapat dikelompokkan dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).³⁸

Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak atau pelaporan pajak yang tidak jujur sangat merugikan negara karena berarti hilangnya uang pajak (*tax revenue forgone*) yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Kebijakan *tax amnesty* muncul sebagai alat untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah ataupun pelaporan pajak yang tidak jujur.

2. Implementasi Kebijakan Tax amnesty Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Negara

Secara umum kebijakan *tax amnesty* diterapkan oleh banyak negara dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan *tax amnesty* menjadi kebijakan yang populer terutama bagi negara-negara yang sedang mengalami krisis keuangan untuk menghimpun dana dalam jangka pendek.

Kebijakan *tax amnesty* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek diperoleh melalui pembayaran denda, penalty ataupun uang tebusan. Sementara peningkatan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang diperoleh melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis data.

³⁸ Yoingco, Angel Q. 1977. Taxation in the Asia Pasific Region: A Salute to the years of Regional Cooperation in Tax Administration and research. Dalam studi Group in Asian Tax Administrtion & Research. Manila.

Peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek dengan menerapkan kebijakan *tax amnesty* dimaksudkan untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah ataupun pelaporan pajak yang tidak jujur. Dengan demikian kebijakan *tax amnesty* perlu dipertimbangkan untuk diterapkan oleh Pemerintah untuk memberikan kesempatan terakhir (*one shot opportunity*) bagi wajib pajak yang melakukan onshore maupun *offshore tax evasion*. Kebijakan *tax amnesty* juga menjadi wahana rekonsiliasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak dan diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara.

Tujuan peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek melalui kebijakan *tax amnesty* tidak serta merta dapat terpenuhi. Dalam penerapan kebijakan *tax amnesty*, penerimaan negara dalam jangka pendek sangat tergantung pada jumlah wajib pajak yang ikut dalam program *tax amnesty*. Jika kebijakan/program *tax amnesty* tidak dapat menarik minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program ini maka program menjadi tidak berhasil dilaksanakan. Rendahnya minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program berakibat pada rendahnya penerimaan negara yang didapatkan dari program ini. Rendahnya minat wajib pajak yang ikut dalam program ini secara otomatis juga berdampak pada tidak optimalnya penerimaan jangka panjang.³⁹

Partisipasi wajib pajak selain penting untuk peningkatan penerimaan jangka pendek juga memiliki peran strategis untuk memperluas basis data sehingga dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang.

³⁹ Schisler, Dan L. 1995. Equity, Aggressiveness, Consensus: A Comparison of Tax Payers and Tax Preparers. *Accounting Horizons*. Vol 9. No 4. Desember. Hlm. 76-87.

Namun demikian, perluasan basis data pajak yang diperoleh Pemerintah melalui program tax amnesty harus disertai dengan penegakkan hukum perpajakan dan pengelolaan basis data yang baik agar penagihan pajak menjadi lebih optimal. Penegakan hukum setelah tax amnesty harus dilakukan untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam program *tax amnesty* untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terkait pengelolaan basis data hasil *tax amnesty*, DJP diharapkan dapat menyediakan data yang akurat mengenai kekayaan wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.⁴⁰

Sejak terbentuknya pemerintahan, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan 4 kali kebijakan tax amnesty. Kebijakan *tax amnesty* pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1964. Pemerintah Indonesia kembali melaksanakan tax amnesty pada tahun 1984 sebagai sarana untuk memulai babak baru perhitungan kewajiban perpajakan seiring digulirkannya reformasi perpajakan pada tahun 1983. Kebijakan tax amnesty kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2008. Dan terakhir kali, kebijakan *tax amnesty* dilaksanakan Pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Secara ringkas implementasi kebijakan *Tax amnesty* dipaparkan sebagai berikut.

1) Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Di Indonesia Tahun 1964

Pada tahun 1964, Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan tax amnesty untuk pertama kalinya. Program ini dilaksanakan dari tanggal 9 September 1964 sampai dengan 17 Agustus 1965. Pada program tax amnesty

⁴⁰ Soemitro, Rochmat. "Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: Eresco, 1990, hal 2

Tahun 1964 ini, subjek program adalah orang pribadi dan badan, dan diberikan atas Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, dan Pajak Perseroan. Pada pelaksanaan program ini, selama periode program, pemerintah memberikan insentif berupa pengenaan uang tebusan 5% atau 10% atas harta yang dimohonkan, dan pembebasan dari pidana fiskal dan pidana umum. Namun demikian melalui program ini pemerintah akan memberikan hukuman 400% bagi yang melanggar ketentuan.

Program Pengampunan Pajak tahun 1964 dilakukan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Dalam ketentuan pelaksanaannya, program ini memiliki pertimbangan bahwa ketentuan fiskal tidak membeda-bedakan apakah tambahan harta itu disebabkan oleh usaha-usaha halal atau diperoleh dengan tindak pidana umpama korupsi. Dengan demikian maka kelonggaran-kelonggaran fiskal yang diberikan sebagai akibat program ini juga harus disertai pula dengan kelonggaran-kelonggaran dibidang kepidanaan. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mengenalkan program tax amnesty dan menarik wajib pajak untuk mengikuti program tersebut.

Pertimbangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah kesadaran pemerintah bahwa aparaturnya yang sedang dibangun untuk sementara tidak akan mampu menghadapi pelanggaran-pelanggaran fiskal yang dilakukan oleh wajib pajak. Pada periode pelaksanaan program ini, pemerintah memberikan kelonggaran- kelonggaran fiskal dan kepidanaan kepada warga negara Indonesia yang memiliki modal tetapi belum/tidak membayar pajak dan

telah merasa bersalah menurut petunjuk-petunjuk yang diperoleh. Sasaran utama program ini adalah warga negara Indonesia yang memiliki modal untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan mengikuti program tax amnesty yang dilaksanakan pada tahun 1964.

Namun sayangnya, penerapan Program Pengampunan Pajak tahun 1964 belum cukup berhasil karena sistem administrasi perpajakan pada masa tersebut belum memadai dan sosialisasi atas program kepada masyarakat juga kurang intensif. Sebagai program baru yang dilaksanakan pemerintah, sosialisasi program menjadi faktor penentu keberhasilan program.

2) Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia Tahun 1984

Program *tax amnesty* tahun 1984 dilaksanakan mulai tanggal 18 April 1984 dan berakhir pada 31 Desember 1984. Subjeknya adalah seluruh wajib pajak, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Objek program ini lebih luas daripada program tax amnesty Tahun 1964, meliputi Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan, PDBR, Pajak Pendapatan Buruh, dan Pajak Penjualan. Dalam program ini, Pemerintah memberikan insentif berupa pengenaan uang tebusan 1% atas harta yang sudah dilaporkan pada SPT dan 10% atas harta yang belum dilaporkan.

Program *tax amnesty* tahun 1984 dilaksanakan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tanggal 18 April 1984. Dalam program ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik yang telah maupun yang belum

terdaftar sebagai wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Program *tax amnesty* tahun 1984 muncul setelah pemerintah mulai melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983. Reformasi perpajakan tahun 1983 ditandai dengan ditetapkannya undang-undang perpajakan baru yang menggantikan aturan perpajakan yang saat itu masih menggunakan aturan dari Pemerintah Belanda. Dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan yang baru muncul perbedaan signifikan dengan ketentuan yang sebelumnya ada. Dengan adanya perbedaan signifikan tersebut, pemerintah memandang perlu untuk menjembatani dengan memberikan suatu titik awal yang bersih bagi masyarakat melalui program *tax amnesty* ini. Program *tax amnesty* ini diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunan pajak yang diberikan dalam program ini adalah pengenaan tebusan dengan tarif:

- a) Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi wajib pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984;
- b) Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi wajib pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat

Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.⁴¹

Meski telah diperpanjang hingga enam bulan, program *tax amnesty* ini dianggap gagal. Hal ini sesuai pernyataan Gillis (1989) yang menyatakan bahwa Program Pengampunan Pajak Tahun 1984 telah gagal dan tidak banyak wajib pajak yang tertarik untuk memanfaatkannya. Salah satu faktor yang berperan dalam kegagalan program adalah kurangnya perhatian pemerintah atas pelaksanaan program ini. Hal ini terjadi karena pada masa itu, penerimaan sektor pajak bukanlah penerimaan yang dominan. Pada masa itu Pemerintah Indonesia masih menikmati besarnya penerimaan negara dari sektor migas. Selain itu pemerintah juga mengandalkan penerimaan negara dari perdagangan internasional dan utang luar negeri. Kurangnya perhatian Pemerintah juga dapat dilihat dari sistem administrasi perpajakan yang belum memadai yang mengakibatkan kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap program sehingga program ini gagal untuk mencapai tujuannya.

3) Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia Tahun 2008

Pada tahun 2008, Pemerintah memperkenalkan Program Sunset policy. Program ini dilaksanakan pada Tahun 2008 sampai dengan 28 Februari 2009. Program ini ditujukan untuk seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Objek dalam program ini adalah sebagai berikut:

- a) Orang pribadi:

⁴¹ Irianto, Edi Slamet. "An Empirical Study of Tax as an Instrument of Democratization." *Bisnis & Birokrasi Journal* 19.3 (2013).

- (1) penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
 - (2) penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- b) Badan: penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Program Sunset policy disebut sebagai program paripurna modernisasi pajak pada periode 2001 – 2007. Program ini dianggap berhasil karena realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 telah mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Keberhasilan program juga terlihat dari penambahan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Pada tahun 2008 tersebut jumlah NPWP baru bertambah sebanyak 5.365.128 NPWP, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bertambah sebanyak 804.814 SPT dan penerimaan PPh meningkat sebesar Rp7,46 triliun.

Namun demikian, data kepatuhan wajib pajak pada tahun 2009 menunjukkan bahwa wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan mencapai 47,39 persen dari total wajib pajak yang tercatat sebanyak 15.469.590. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah sehingga terdapat kemungkinan wajib pajak kembali pada perilaku tidak patuh pada aturan perpajakan. Monitoring atas tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* juga sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena dari sisi administrasi perpajakan tidak dapat dibedakan antara wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT

tahunan. Dalam pelaksanaannya, program *sunset policy* mengalami kendala antara lain: (i) pengampunan hanya meliputi sanksi administrasi; (ii) ketidaksiapan sistem administrasi perpajakan; (iii) jangka waktu pelaksanaan terlalu pendek.

c) Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia Tahun 2016

Program *tax amnesty* tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program ini dilaksanakan sejak tanggal 18 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Latar belakang munculnya kebijakan ini berasal dari eksternal dan internal. Faktor eksternal didominasi oleh kondisi perekonomian yang melambat dan ketidakpastian kebijakan moneter. Dalam naskah akademik rancangan undang-undang pengampunan pajak, pemerintah menyatakan bahwa faktor internal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut adalah:

- (1) Keinginan menambah anggaran pembangunan memerlukan tambahan penerimaan negara;
- (2) Sektor migas yang menjadi primadona di masa orde baru sudah semakin menurun;
- (3) Pendanaan pembangunan lewat utang ataupun hibah dapat menciptakan kerawanan fiskal di masa mendatang serta memunculkan ketergantungan terhadap negara lain;
- (4) Jumlah pembayar pajak di Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan negara maju (rendahnya *tax ratio*); Terbatasnya kapasitas otoritas perpajakan terutama dalam mengawasi aktivitas perekonomian di sektor informal (*underground economy*) dan mencegah larinya modal (*capital flight*) ke luar negeri;

- (5) Terdapat banyak pihak yang mempunyai kekayaan yang berdasarkan penghindaran atau penggelapan pajak, baik yang tersimpan di dalam maupun luar negeri;
- (6) Terdapat lebih dari Rp3.000.000.000.000,- kekayaan WNI yang tersimpan di Singapura. Ini tidak berarti semua kekayaan tersebut terkait penggelapan;⁴²
- (7) Program *tax amnesty* Tahun 2016 mempunyai tiga tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu:
 - a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang berakibat pada peningkatan likuiditas domestik dan investasi, perbaikan nilai tukar Rupiah dan penurunan tingkat suku bunga;
 - b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
 - c) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Definisi pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Subjek dalam program ini adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang dibedakan menjadi empat kategori: badan, orang pribadi, pengusaha omset tertentu, dan

⁴² Rahayu, Ning. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 15, No.1 (Januari).

orang pribadi atau badan yang belum memiliki NPWP. Namun demikian, dalam program ini terdapat pengecualian subjek pengampunan pajak yaitu wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan, dan menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.⁴³

Keseriusan pemerintah dalam meluncurkan program ini terlihat dari mekanisme pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak dalam program *tax amnesty* tahun 2016, dibagi dalam tiga periode waktu yang berbeda dengan masing-masing periode memiliki perbedaan besarnya persentase perhitungan uang tebusan yang harus dibayarkan. Persentase perhitungan uang tebusan yang harus dibayarkan berdasarkan periode waktunya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. wajib pajak dapat memanfaatkan pengampunan pajak dengan cara mengungkap harta yang belum diungkapkan dalam lampiran harta pada SPT Tahunan yang atas sumber perolehan harta tersebut belum menyelesaikan ketentuan perpajakannya selama ini. Setelah wajib pajak mengungkap harta, wajib pajak harus membayar uang tebusan. Besarnya uang tebusan dibedakan besarnya sesuai kriteria deklarasi atau repatriasi dalam tiga periode yang berbeda sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

⁴³<https://thinktank.matagaruda.org/read/78/peran-tax-amnesty-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>. "Wibowo, Ari. 2017. Peran Tax Amnesty Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Diakses pada tanggal 17 Desember 2017.

| Periode Penyampaian Permohonan | Pengungkapan Harta yang | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | Dialihkan ke dan atau berada di NKRI (termasuk Repatriasi) | Berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam NKRI |
| Periode 1 (s.d. 30 September 2016) | 2% | 4% |
| Periode II (1 Okt 2016-31 Des 2016) | 3% | 6% |
| Periode III (1 Jan 2017-31 Mar 2017) | 5% | 10% |

Tabel 1. Tarif Uang Tebusan setiap Periode

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU 11/2016")

Pihak yang Berhak Ikut dan Objek Tax Amnesty

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. Ketentuan ini dikecualikan bagi Wajib Pajak yang sedang:

- a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. dalam proses peradilan; atau
- c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan terdiri atas kewajiban:

- a. Pajak Penghasilan; dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Cara Menghitung Uang Tebusan

Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Uang Tebusan. Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir (“SPT PPh Terakhir”). **Nilai Harta bersih** merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri Keuangan (“Menteri”). Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh:

- a. Wajib Pajak orang pribadi;
- b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
- c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Tarif Tebusan dalam Tax Amnesty

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak UU 11/2016 mulai berlaku;
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak UU 11/2016 mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku;

- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak UU 11/2016 mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 miliar pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10 miliar dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp 10 miliar dalam Surat Pernyataan,

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak UU 11/2016 mulai berlaku sampai dengan tanggal **31 Maret 2017**.

Konsekuensi Tidak Ikut Tax Amnesty

Berdasarkan pernyataan Anda, memang benar jika tidak mengikuti tax amnesty sampai batas periode yang ditentukan akan dikenakan sanksi, berikut penjelasannya. Jika Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap

sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Kemudian, dalam hal wajib pajak:

- a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan
- b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU 11/2016 mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan ini, dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.⁴⁴

Uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan harta bersih, dengan tarif sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dan harta bersih yang ditaksir sendiri oleh wajib pajak nilainya, dengan ketentuan dapat dikurangkan dengan

⁴⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58cfc6ac77d90/jika-keliru-menghitung-uang-tebusan-itax-amnesty-i/>

hutang terkait perolehannya paling banyak 75% dari harta untuk wajib pajak badan dan 50% dari harta untuk wajib pajak orang pribadi.⁴⁵

Wajib pajak dapat melakukan repatriasi dengan menginvestasikan hartanya di dalam negeri dalam waktu paling singkat tiga tahun. Bagi wajib pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,- pada tahun pajak terakhir akan mendapatkan tarif khusus 0,5% jika harta yang diungkapkan sampai dengan Rp10.000.000.000,- dan 2% jika harta yang diungkapkan lebih dari Rp10.000.000.000,-

Program ini telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 lalu. Sebagaimana poin pertama tujuan dilaksanakannya program tax amnesty yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, selama periode pelaksanaan, Direktorat Jenderal Pajak telah menerima deklarasi harta dari wajib pajak sebesar Rp4.884.252.000.000.000,-. Dari jumlah tersebut sebesar 75% merupakan deklarasi harta dalam negeri. Sedangkan deklarasi harta luar negeri, selama periode program, Direktorat Jenderal Pajak hanya mencatat sebesar Rp147 triliun atau kurang dari 15% dari target yang ditetapkan pemerintah. Rendahnya repatriasi ini merupakan salah satu kegagalan program tax amnesty tahun 2016 dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta.

Pengalihan harta merupakan salah satu isu penting dalam mewujudkan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi. Pengalihan harta diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi di dalam negeri sehingga perekonomian akan

⁴⁵ Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No.1 (2017 Januari).

tumbuh lebih cepat dan secara tidak langsung dapat berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan. Kegagalan pemerintah dalam melaksanakan repatriasi/pengalihan harta luar negeri melalui program *tax amnesty* juga dipengaruhi oleh kondisi/iklim investasi sebagai inti dari repatriasi. Selama pemerintah belum menjamin keamanan negara terutama keamanan investasi dan belum adanya infrastruktur yang memadai, proses pengalihan harta luar negeri akan menjadi sulit. Selain iklim investasi, kegagalan repatriasi dalam program *tax amnesty* ini juga dipengaruhi oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh negara tetangga untuk mempertahankan dana-dana tersebut untuk tidak kembali ke Indonesia dalam kebijakan pengampunan pajak ini. Kebijakan *tax amnesty* hanya menjadi salah satu daya tarik namun belum cukup kuat bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk melakukan repatriasi.⁴⁶

Di sisi lain, deklarasi harta dalam negeri mendapatkan angka yang signifikan. Meski belum tentu keseluruhan harta yang dideklarasikan tersebut merupakan data baru yang diterima Direktorat Jenderal Pajak, namun jumlah tersebut dapat memperkuat basis data Direktorat Jenderal Pajak. Perkuatan basis data Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadi trigger untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selama periode program, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga sudah terlihat dengan adanya peningkatan pelaporan SPT Tahunan sebesar 36%.

⁴⁶ Schisler, Dan L. 1995. *Equity, Aggressiveness, Consensus: A Comparison of Tax Payers and Tax Preparers. Accounting Horizons*. Vol 9. No 4. Desember. Hlm. 76-87.

Peningkatan ini menjadi sinyal positif bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah melaporkan hartanya dan menegakkan hukum wajib pajak yang belum melaporkan.

Tujuan kedua yang ingin dicapai dalam program *tax amnesty* adalah mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Reformasi perpajakan dalam upaya untuk mewujudkan perluasan basis data telah dimulai ketika Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun penegakkan hukum dengan pertimbangan bahwa *Automatic Exchange of Information* (AEOI) atau pertukaran informasi secara otomatis antar negara akan mulai diberlakukan paling lambat akhir tahun 2018. Jaringan informasi perpajakan Indonesia dalam pelaksanaan AEOI ini sangat luas karena Indonesia telah memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan sejumlah negara/yuridiksi. Kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 menjadi salah satu awal untuk melakukan penegakan hukum secara lebih adil dan merata dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan lanjutan dalam rangka reformasi perpajakan.

Sebagai tindak lanjut dalam memulai *AEOI* dalam rangka menegakkan hukum pasca dilaksanakannya *tax amnesty* tahun 2016, pada tanggal 8 Mei 2017, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan berbagai kebijakan teknis dalam rangka melaksanakan arah kebijakan perpajakan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak seperti melalui *e-filing*, *e-payment*, dan e-materai;
- b) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak seperti melalui *call center*, *website*, *mobile tax unit*, dan kampanye “bangga bayar pajak” serta memasukkan perpajakan dalam kurikulum pendidikan nasional;
- c) Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan melalui pengawasan yang lebih optimal, penggalan potensi berbasis sektoral, optimalisasi basis data perpajakan hasil *tax amnesty*, memanfaatkan data pihak ketiga dan pengawasan kawasan berikat dan kawasan bebas;
- d) Meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui peningkatan SDM penegakan hukum dan kerja sama kelembagaan dengan penegak hukum lain;
- e) Menindaklanjuti hasil program *tax amnesty* tahun 2016-2017; dan
- f) Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan pajak.

Dalam memenuhi tujuan ketiga, selama periode pelaksanaan program *tax amnesty*, Direktorat Jenderal Pajak telah menghimpun dana Rp114 triliun bagi penerimaan negara yang berasal dari uang tebusan. Dari total penerimaan uang tebusan tersebut sebesar Rp91,3 triliun berasal dari pembayaran oleh orang pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selama periode program, UMKM hanya memberikan kontribusi sebesar 5,81% dari orang pribadi dan 0,61% dari badan. Rendahnya partisipasi UMKM dalam memanfaatkan

pengampunan pajak merupakan indikasi kurangnya kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi UMKM.⁴⁷

Kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 secara umum dapat memenuhi kriteria program *tax amnesty* yang berhasil. Kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 dilaksanakan sebagai sebuah kejadian unik karena dilaksanakan setelah 8 tahun dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perluasan basis data. Namun demikian, diharapkan program *tax amnesty* tidak dilaksanakan dalam waktu yang dekat. Pengulangan program dalam waktu dekat akan mengurangi kepercayaan masyarakat untuk segera mematuhi ketentuan perpajakan. Program *tax amnesty* yang berulang juga akan meningkatkan frekuensi penggelapan pajak.

Dari sisi tindaklanjut pasca pelaksanaan program, kebijakan *tax amnesty* juga lebih tertata apabila dibandingkan dengan kebijakan *tax amnesty* sebelumnya. Berbagai kebijakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kinerja para fiskus. Pemerintah juga melakukan pembentukan Tim Reformasi Perpajakan Tahun 2017 yang bertujuan lebih mengarahkan pembentukan fundamental sistem administrasi perpajakan.

Pencapaian yang diperoleh Pemerintah dalam program *tax amnesty* Tahun 2016 mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat dibangun dengan terus menerus melakukan perbaikan kinerja pemerintah terutama aparatur para pemungut pajak. Sistem administrasi pajak yang baik dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya juga menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk melayani para wajib pajak.

⁴⁷ Rahayu, Ning. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No.1 (Januari).

Menurut *Lofchie* (1989) dalam *Wardiyanto* (2009) implementasi kebijakan seringkali gagal diterapkan (*unsuccessful implementation*) dikarenakan adanya keterbatasan administrasi, ekonomi dan politik. Masalah administrasi muncul dikarenakan adanya kekacauan dan ketidakmampuan/ kurangnya tenaga ahli dan dukungan politik bagi pejabat sipil dan kaum birokrat di Dunia. Pada masalah yang bersifat ekonomi muncul karena kurangnya dana untuk membiayai sejumlah proyek dan program yang ingin diadakan oleh pemerintah, serta hambatan-hambatan politik atas pelaksanaan kebijakan, selain itu juga adanya ketidakdisiplinan sosial dalam hukum, ketidakpercayaan kepada institusi negara, ketidaktaatan pegawai pemerintah kepada peraturan dan petunjuk yang disampaikan kepada mereka, dan sering terjadi persekongkolan antara pegawai pemerintah dengan kelompok yang kuat *Sawyer* (2016) menyatakan beberapa tipe/ model pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), yaitu:⁴⁸

1. *Filling amnesty*. Pengampunan pajak yang diberikan dengan cara menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), pengampunan diberikan apabila wajib pajak mau mulai untuk mengisi SPT.
2. *Record-keeping amnesty*. Negara Memberikan penghapusan sanksi dalam hal wajib pajak mengalami kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan pajak diberikan apabila Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

⁴⁸ Herryanto, M., & Toly, A. A. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1): 125-133.

3. *Revision amnesty*. Merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan untuk Wajib Pajak memperbaiki SPT-nya (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar wajib pajak) dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*), Namundengan demikian Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap adanya tindakan pemeriksaan dan penyidikan dari fiskus.
4. *Investigation amnesty*. Pengampunan yang menjanjikan kepada wajib pajak bahwa fiskus tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar (tebusan). Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah dari penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini lebih sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).
5. *Prosecution amnesty*. Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang perpajakan, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.⁴⁹

Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty*. *Tax amnesty* merupakan harapan yang besar bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memasukan dana dari luar negeri ke Indonesia. Hal ini di yakini oleh pemerintah karena Wajib Pajak tidak akan merasa ketakutan untuk memasukan hartanya di Indonesia sebab denda

⁴⁹ Fisher R. C, John H.G, and James C, Y. 1989. Participation In Tax Amnesties: The Individual Income Tax. *National Tax Journal*, 42(1) : 15-27.

| Sumber Penerimaan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri | 1.077,31 | 1.146,87 | 1.240,42 | 1.539,25 | 1.495,89 |
| Pajak Penghasilan | 1.029,85 | 1.103,22 | 1.205,48 | 1.503,30 | 1.461,82 |
| Pajak Penghasilan | 506,44 | 546,18 | 602,31 | 855,84 | 784,73 |
| PPN | 384,71 | 409,18 | 423,71 | 474,23 | 493,89 |
| PBB | 25,30 | 23,48 | 29,25 | 17,71 | 17,30 |
| BPHTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cukai | 108,45 | 118,09 | 144,64 | 148,09 | 157,16 |
| Pajak Lainnya | 4,94 | 6,29 | 5,57 | 7,41 | 8,75 |
| Pajak Perdagangan Internasional | 47,46 | 43,65 | 34,94 | 35,87 | 34,07 |
| Bea Masuk | 31,62 | 32,32 | 31,21 | 33,37 | 33,74 |
| Pajak Ekspor | 15,84 | 11,32 | 3,73 | 2,50 | 0,34 |

Sumber : BKF, DJP, BPS, diolah, *) Tax Ratio = (Pajak : PDB) x 100%

Telah dihapuskan, setelah melakukan tax amnesty semua catatan perpajakan yang di miliki oleh Wajib Pajak menjadi bersih. Efek negatif dari tax amnesty adalah pada kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Hasil dari peraturan tersebut adalah Wajib Pajak memiliki harapan yang tinggi dari tax amnesty dan akan menjadi kebiasaan (Nar, 2015).⁵⁰

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwasannya penerimaan dari tax amnesty sendiri sebesar 109,05T pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwasannya tax amnesty menyumbang 13% dari seluruh penerimaan pajak penghasilan yang diperoleh. Pada tahun 2017 tax amnesty hanya berlaku 1 periode saja yaitu pada tanggal 1 januari 2017 sampai dengan 31 maret 2017.

⁵⁰ <https://dbs.com/indonesia-bh/blog/live-smart/pengaruh-postif-tax-amnesty-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-indonesia.page>DBSIndonesia. "PengaruhPositif Tax Amnesty Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Diaksespada tanggal 17 desember 2017

Dalam waktu 3 bulan, penerimaan tax amnesty sebesar 25,5T atau menyumbang 3,25% dari seluruh penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2017.

Tabel 2. Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)

| Tebusan Pajak | |
|-----------------|---------------------|
| ● Periode I | Rp 97,22 triliun |
| ● Periode II | Rp 12,28 triliun |
| ● Periode III | Rp 25,50 triliun |
| Deklarasi Harta | |
| ● Dalam Negeri | Rp 3.697,94 triliun |
| ● Luar Negeri | Rp 1.036,37 triliun |
| Dana Repatriasi | |
| Capaian | Rp 146,69 triliun |

Sumber: Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Gambar 1. Laporan Awal Tax Amnesty Seluruh Indonesia

Tolak ukur keberhasilan *Tax Amnesty*:

1. Mampu menaikkan penerimaan negara.
2. Mampu menarik dana dari repatriasi modal.
3. Mampu menggerakkan sektor ekonomi dan memperkuat basis data untuk menguji wajib pajak di masa yang akan datang. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dampak Kebijakan *tax amnesty* dinilai berhasil, dikarenakan:

1. Mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% ditahun 2016 dan 5,1% ditahun 2017.
2. Mendorong dana masuk ke negara Indonesia yang berakibat meningkatkan cadangan devisa serta memperkuat nilai tukar rupiah. Data Bank Indonesia (BI) mencatat september 2016 sebesar US\$ 115,7 milyar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi agustus sebesar US\$ 113,5 milyar.
3. Berdampak positif terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI menyatakan bahwa

terdapat belasan perusahaan yang melakukan go public. Banyaknya dana yang masuk *dari tax amnesty*, mendorong BEI untuk mengajak para pelaku pasar memanfaatkan peluang dan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD untuk go public.

4. Berdampak positif terhadap bisnis manufaktur, properti dan investasi.
5. BPS mencatat september 2016 terjadi inflasi 0,22% sehingga inflasi januari hingga september mencapai 1,97% dan tingkat inflasi dari tahun ke tahun 3,07%.

51



IAIN PALOPO

⁵¹ [https://informasicoins.wordpress.com/2016/10/22/pengaruh-tax-amnesty- terhadap-perekonomian-indonesia](https://informasicoins.wordpress.com/2016/10/22/pengaruh-tax-amnesty-terhadap-perekonomian-indonesia). "Pengaruh tax amnesty terhadap perekonomian Indonesia". Diakses pada tanggal 17 Desember 2017

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat di simpulkan

antara lain sebagai berikut :

1. kebijakan *tax amnesty* diberlakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dengan mendorong wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, menyetorkan kekurangan pembayaran yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, kemudian melakukan pemetulan pada SPT (Leba, 2016). Selain itu *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
2. Pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2016, dapat dikatakan berhasil khususnya dari penerimaan uang tebusan yang berasal dari deklarasi, namun tidak berhasil dari repatriasi. Dengan jumlah peserta yang ikut program *tax amnesty*, tidak mencapai jumlah peserta yang diharapkan pemerintah.
3. Kebijakan *tax amnesty* memiliki nilai di Indonesia menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya bagi wajib pajak yang patuh. Disamping itu, *tax amnesty* dapat menimbulkan rasa ketidakpatuhan bagi wajib pajak karena wajib pajak berharap ada *tax amnesty* di masa yang akan datang, serta kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum, karena wajib pajak yang kurang atau tidak patuh seharusnya dikenakan sanksi tetapi malah diampuni. Sehingga diterbitkan payung hukum baru yaitu peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang

Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*).

B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan terkait implementasi *tax amnesty* di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan *Tax Amnesty* harus dilandasi payung hukum berupa Undangundang dan kejelasan syarat dan tujuannya.
2. Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan WP, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Implementasi *Tax Amnesty* dapat diterapkan bila syarat-syarat keterbukaan dan akses informasi terhadap masyarakat terpenuhi oleh karena itu apabila *tax amnesty* akan diterapkan harus menggunakan *tax amnesty* bersyarat.
4. *Tax amnesty* dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektorsektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan *tax ratio* dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

C. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya memberikan gambaran implementasi kebijakan *tax amnesty* sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara secara umum. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan data terkait implementasi *tax amnesty* tahun 1964 dan 1984. Dengan demikian penelitian tidak dapat menyajikan secara

detail peningkatan penerimaan negara atas implementasi kebijakan *tax amnesty* pada kedua tahun tersebut.

Dalam penelitian selanjutnya, gambaran lengkap pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* akan lebih lengkap jika terdapat data penerimaan negara yang berasal dari program *tax amnesty* pada dua tahun tersebut. Selain itu rincian penerimaan yang diperoleh pada program *tax amnesty* dapat membantu mengevaluasi subjek dan objek yang menjadi cakupan program.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Apriliani, Amelia dengan judul skripsi “Efektivitas Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia”, Palembang, 2020.

Ariessa, Yuwita Pravasanti dengan judul jurnal Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia (Jurnal Ilmiah Akuntansi Xvi(1), Maret 2018.

Arikunto, Suharsini Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.

Grindle, Merile S. (Dalam Buku Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.

Guntur, Setiawan, Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520114324-537-644655/pengertian-tujuan-dan-cara-kerja-tax-amnesty>

Kurniawati, Lestari dengan judul skripsi Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak Jakarta, 2017.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.

Mardiasmo, Prof.Dr.MBA.,Ak. 2016. *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*.Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991.

Richard, Musgrave A. "Devolution, grants, and fiskal competition." *The Journal of Economic Perspectives* 1997.

Rinaldy, Walter Analisis Isi (Content Analysis), <http://rinaldy-tuhumury.blogspot.co.id/2012/07/analisis-isi-content-analysis.html>, 16 Nov 2015.

Rochmat, Soemitro, "Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: Eresco, 1990.

Safri, Nurmantu (2010) *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo, Jakarta, 2002.

Walter Rinaldy, Analisis Isi (Content Analysis), <http://rinaldy-tuhumury.blogspot.co.id/2012/07/analisis-isi-content-analysis>.

Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora* Pad Umumnya, Pustaka Pelajar, 2010.

NN.S 2015. *Amnesti Pajak*. Diakses pada 22 September 2016



IAIN PALOPO